

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES PEMBUATAN ACARA
TELEVISI: STUDI KASUS DIANA DAMAY PAKPAHAN MELAWAN TRANS TV**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



Diajukan Oleh:

**Jessica Jasmin
0504001212**

**Program Kekhususan I
Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat**

**Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2008**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JESSICA JASMIN
NPM : 0504001212
PROGRAM KEKHUSUSAN : I (HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT)
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES PEMBUATAN ACARA TELEVISI: STUDI KASUS DIANA DAMAY PAKPAHAN MELAWAN TRANS TV

DEPOK, JUNI 2008

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

ROSA AGUSTINA, S.H., M.H

A.BUDI CAHYONO, S.H., M.H

MENGETAHUI/MENYETUJUI

DR. ROSA AGUSTINA, S.H., M.H.
(KETUA BIDANG STUDI HUKUM PERDATA)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar keserjanaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa isi tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis senantiasa menerima dan mengharapkan masukan-masukan serta kritik yang membangun.

Melalui kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Leander Jasmin dan Ibu Hedwig Hakim yang telah bekerja keras dan memberi semangat serta doa selama perjalanan hidup Penulis. Oma Dien, tante Hilly serta Kakakku Jennifer Jasmin yang mendukung setiap langkahku dengan doanya walaupun mereka berada di negara yang jauh.
2. Ibu Rosa Agustina S.H, M.H, sebagai pembimbing I yang selalu memberikan banyak masukan yang berguna bagi

Penulis serta memberikan semangat agar skripsi ini selesai pada waktunya dan berjalan dengan lancar.

3. Bapak Akhmad Budi Cahyono S.H, M.H, sebagai pembimbing II yang sangat sabar menghadapi setiap murid bimbingannya dan selalu memberikan masukan yang berguna bagi Penulis.
4. Ibu Surastini Fitriasih S.H, M.H, sebagai pembimbing akademis yang sudah memberikan nasihat-nasihat bijak yang berguna serta membimbing Penulis selama 4 tahun di Fakultas Hukum.
5. Seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum universitas Indonesia khususnya Bapak Rifai dan Bapak Sardjono PK I, yang selalu membantu Penulis dengan sabar dan baik hati.
6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas hukum, Ninda, Nanda, Mimi, Anikha, Nyanya, Fira, Tia, Hasnah (terimakasih atas segala duka dan suka selama 4 tahun ini semoga persahabatan kita terus berjalan selamanya), Fridoun, Tinton, Yanko, Aji, Kake, Imam, Boling, Egi, Norman, Imanuel, Acok, Naser, Aristo, Ajibabe (tim hura-hura dan tim batukaras semoga persahabatan kita tidak berhenti sampai disini)

7. Para sahabat-sahabat Penulis, Raissa, Marlin, Wynne, Beatrice, Sugi, Handy, Randy, Anggi, Keli, Nanat, Stella, Shita, Aaron, Perry, Vergie terimakasih atas dukungannya selama ini. Juga terhadap semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan dibuatnya tulisan ini, Penulis mengetahui keterbatasan akan kemampuan yang ada tetapi Penulis tetap berharap agar skripsi ini sedikitnya mampu mendatangkan manfaat bagi para pembaca, baik sebagai tambahan bahan pustaka maupun untuk menambah wawasan.

Penulis, Juni 2008

Jessica Jasmin

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan seseorang selalu menuntut adanya pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita pihak lain. Perbuatan melawan hukum menimbulkan perikatan diantara para pihak yaitu pelaku perbuatan melawan hukum mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya dan bagi pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Masalah ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdara tidak diatur secara sempurna. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Undang-undang pun tidak menentukan besarnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum maka dari itu yang berwenang untuk menentukan besar ganti rugi adalah hakim. Pertanggungjawaban atas kerugian tersebut bertujuan untuk mengembalikan suatu keadaan pada kondisi awal sebelum perbuatan melawan hukum itu terjadi. Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, maka orang yang terbukti bersalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara wajib mengganti kerugian tersebut. Persoalannya bagaimana pertanggungjawaban seseorang terhadap kerugian akibat PMH yang telah dilakukan, sejauh mana Hakim dapat menentukan besar kerugian materil dan immaterial yang telah diderita oleh korban PMH. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, selain itu penulisan ini juga menganalisa kasus yang terkait dengan pertanggungjawaban atas kerugian yang telah diderita oleh korban PMH sesuai penerapan Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam kasus Hakim mempunyai wewenang menilai sejauh mana kerugian tersebut mempengaruhi keadaan pihak korban dan Hakim mempunyai kewenangan dalam menentukan ganti rugi sewajarnya yang harus dibayar oleh pelaku PMH. Mengenai pedoman bagi Hakim dalam menentukan besar ganti rugi yang adil bagi kedua belah pihak belum memiliki peraturan yang spesifik, sehingga Hakim harus dapat menetapkan berapa jumlah sepantasnya yang harus dibayar dan hal ini tidak sudah seharusnya tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*).

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Definisi Operasional	9
E. Metode penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
Bab II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM	
MENURUT HUKUM PERDATA	
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	16
B. Subjek Perbuatan Melawan Hukum	23
C. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	30
D. Hal-Hal yang Menghapus Sifat Dari Perbuatan Melawan Hukum	36
E. Masalah Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum	42

BAB III GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Ganti Rugi Dalam Hubungannya Dengan Perbuatan Melawan Hukum	47
B. Macam-Macam Ganti Rugi	55
C. Tuntutan Yang Didasarkan Atas Perbuatan Melawan Hukum	59
D. Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tertentu	61
E. Doktrin Mitigasi Dalam Ganti Rugi	78

**BAB IV PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TRANS
TV**

A. Kasus Posisi	68
B. Dalil Penggugat	72
C. Jawaban Tergugat	74
D. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hukum	81
E. Analisa Kasus	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dalam hidup bermasyarakat manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu berinteraksi satu sama lain. Dalam berinteraksi, setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda dan tentu saja menginginkan agar kepentingannya selalu terpuaskan dengan baik. Bermula dari hal ini, berbagai benturan dapat muncul dari kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang berbeda tersebut.¹ Untuk itulah hukum diciptakan untuk menghindari berbagai benturan antara kepentingan-kepentingan tersebut satu sama lain.²

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal.3.

² *Ibid.*

Ada kalanya suatu benturan tidak dapat dihindari sehingga terjadi suatu perbuatan yang disebut perbuatan melawan hukum. Dalam bahasa Belanda disebut istilah "onrechmatige daad" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "tort".³

Pada mulanya banyak pihak yang meragukan apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang perdata.⁴ Baru pada pertengahan abad ke-19, perbuatan melawan hukum mulai diperhitungkan sebagai sebuah hukum tersendiri baik di negara-negara Eropa Kontinental maupun negara-negara Anglo Saxon.⁵

Penulis ingin mengingatkan bahwa perkara Lindenbaum vs. Cohen merupakan suatu tonggak penting yang memperluas

³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan hukum Pendekatan Kontemporer*, cet.2, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hal.2.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁶ Perkara tersebut melibatkan dua kantor percetakan yang saling bersaing, dimana salah satu kantor dimiliki oleh Lindenbaum, sementara satu kantor lainnya dimiliki oleh Cohen. Di dalam perkara tersebut Lindenbaum mengajukan gugatan terhadap Cohen di muka pengadilan Amsterdam. Selain mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Cohen, Lindenbaum juga meminta ganti rugi atas perbuatan Cohen tersebut.⁷

Dalam putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) pada 31 Januari 1919 yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*, Lindenbaum dinyatakan sebagai pemenang. *Hoge Raad* menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1401 BW lama⁸ menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak subjektif orang lain,

⁶ "Perbuatan Melawan Hukum," <<http://andri.scriptmania.com/custom2.html>>, diakses 6 Februari 2008.

⁷ Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum," (Disertasi doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hal.5.

⁸ BW lama adalah *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang berlaku pada jaman Pemerintahan Belanda dahulu. Sekarang yang berlaku adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis, seperti kaidah yang mengatur tata kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁹

Sebelum adanya *Arrest* tersebut, pengertian perbuatan melawan hukum, yang diatur pada Pasal 1401 BW lama hanya ditafsirkan secara sempit yaitu perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang (*onwetmatig*) dan orang tidak bisa mengajukan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti kerugian apabila tidak disebutkan secara jelas pasal berapa dan undang-undang mana yang telah dilanggar.¹⁰

Konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan baik dalam putusan pengadilan maupun dengan lahirnya undang-undang yang juga mengatur mengenai ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum.¹¹ Dengan lahirnya berbagai undang-undang yang juga mengatur mengenai

⁹ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 5.

¹⁰ "Perbuatan Melawan Hukum," <<http://andri.scriptmania.com/custom2.html>>, diakses 6 Februari 2008.

¹¹ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 24.

perbuatan melawan hukum maka konsep perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada hukum tertulis menjadi bertambah.¹²

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi baik dalam hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum tata usaha negara.¹³ Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Buku III bab ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata¹⁴, dengan judul perikatan-perikatan yang terjadi karena undang-undang. Pasal-pasal yang mengaturnya dari Pasal 1365 sampai Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁵

Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis hanya akan membahas perbuatan melawan hukum dari sudut perdata berkaitan dengan masalah perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh salah satu stasiun televisi ketika sedang melakukan proses pembuatan acara televisi.

Maraknya acara pertelevisian sekarang ini, maka muncul acara-acara *reality show* televisi yang semakin bertambah

¹² *Ibid.*

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 1.

¹⁴ KUHperdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) merupakan kitab terjemahan *Burgerlijk wetboek* yang berasal dari Belanda dan berisikan aturan-aturan mengenai hukum perdata Indonesia yang berlaku sekarang ini.

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 6.

banyak. Masalah yang timbul pun kian bertambah banyak. Salah satu acara *reality show* dengan judul "Paranoid" di stasiun Trans TV yang bertemakan horor dan mempunyai tujuan untuk menakut-nakuti telah menimbulkan korban. Peristiwa tersebut terjadi ketika Trans TV sedang melangsungkan pembuatan acara "Paranoid" pada 18 Agustus 2004 di pelataran parkir Rumah Sakit Pondok Indah.

Korban yaitu Diana Damay Pakpahan yang berada di tempat lokasi syuting secara tidak sengaja, merasa panik dan ketakutan ketika melihat orang berpakaian putih menyeramkan datang ke arahnya. Diana yang sedang hamil delapan bulan lari dan jatuh telungkup. Atas kejadian ini, Diana merasa dirugikan karena ia mengalami trauma atas peristiwa yang telah dialaminya dan menggugat Trans TV ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

Trans TV sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian dan rehabilitasi. Kerugian yang diderita oleh korban dapat berupa kerugian materil dan immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang dapat diperhitungkan nilainya, sedangkan kerugian immateril adalah kerugian yang tidak dapat dinyatakan

dengan materi karena menyangkut perasaan dan batin seseorang.

Ditinjau dari masalah tersebut, masalah perkara perdata yang berlandaskan perbuatan melawan hukum menjadi sangat luas. Hal yang paling sederhana dapat menimbulkan permasalahan perdata yang berlandaskan perbuatan melawan hukum sehingga dapat disimpulkan terminologi perbuatan melawan hukum ini sangat luas cakupannya dan dapat digunakan setiap saat asalkan sesuai dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Luasnya ruang lingkup mengenai perbuatan melawan hukum dewasa ini menjadi latar belakang Penulis untuk melakukan penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini Penulis akan membahas apakah perbuatan Trans TV ini termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak, apakah Trans TV memenuhi unsur-unsurnya sehingga dapat dibuktikan bersalah atau tidak dan Penulis juga akan membahas mengenai pertanggungjawaban ganti rugi yang dapat dilakukan Trans TV tersebut.

Penulis akan memberikan tinjauan mengenai bagaimana aturan-aturan yang berlaku atas perbuatan melawan hukum dilihat dari segi hukum perdata. Lebih lanjut, Penulis juga ingin menekankan bahwa terminologi perbuatan melawan hukum

ini sangat luas cakupannya sehingga banyak mengenai perkara yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana hukum perdata merumuskan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana pendapat hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi baik materil maupun immateril sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam perkara No. 595/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel antara Diana Damay Pakpahan melawan Trans TV?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, secara umum Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai studi kasus atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Trans TV ketika sedang melakukan pembuatan acara televisi. Selain itu tujuan lain dari penelitian ini

adalah tujuan akademis guna memenuhi salah satu prasyarat kelulusan Penulisan akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Adapun tujuan khusus dari Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui, bagaimana hukum perdata merumuskan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Mengetahui, bagaimana pendapat hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi baik materil maupun immateril sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam perkara No.595/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel antara Diana Damay Pakpahan melawan Trans TV.

D. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini akan sering digunakan istilah-istilah tertentu yang mungkin akan menimbulkan persepsi yang berbeda bagi setiap orang. Untuk itu guna mempermudah dan untuk mendapatkan kesepahaman akan istilah-istilah tersebut maka akan dijelaskan definisi dari istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam Penulisan skripsi ini sebagai berikut.

1. Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.¹⁶
2. Norma Kesusilaan adalah norma-norma moral yang oleh masyarakat diterima sebagai norma hukum yang tidak tertulis.¹⁷
3. Kepatutan adalah apabila orang dalam menyelenggarakan kepentingannya demikian mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja, maka orang itu berperilaku tidak patut (*ontbetamelijk*) dan karenanya *onrechmatig*.¹⁸
4. Hak Subjektif adalah suatu ketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dan dengan cara demikian menjadi

¹⁶ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal.8.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 22.

¹⁸ *Ibid.*

suatu kewenangan atau ditinjau dari sudut lain, suatu kewajiban.¹⁹

5. Kewajiban Hukum adalah semua perilaku yang bertentangan dengan undang-undang (dalam arti luas) adalah *onrechmatig*, karena ada kewajiban hukum bagi setiap orang untuk mematuhi undang-undang.²⁰

E. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) ini merupakan suatu cara dalam penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian. Penelitian kepustakaan ini hanya meneliti data sekunder saja²¹.

Adapun data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 23

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.14.

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal, internet, artikel hukum ilmiah, makalah ilmiah, laporan penelitian serta skripsi.
3. Bahan hukum tersier, yang berupa bahan acuan atau pedoman untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari ensiklopedia, kamus, indeks artikel timbangan buku dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam bahan-bahan hukum tersier.²²

Jika dipandang dari sudut sifatnya, Penulisan ini tergolong dalam Penulisan deskriptif. Penulisan deskriptif merupakan Penulisan yang bersifat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau gejala-gejala agar dapat memperkuat teori-teori lama²³. Penelitian hukum ini berkaitan dengan yang akan dibahas dan dipaparkan mengenai

²² Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hal.30.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10.

keadaan atau gejala-gejala yang terjadi terhadap masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu stasiun televisi terkait dengan Hukum perdata.

Dalam penelitian hukum ini digunakan metode kualitatif yang memberikan data deskriptif, yang kemudian dianalisa oleh Penulis. Dengan metode kualitatif, maka Penulisan hukum ini bertujuan bukan hanya mengungkap kebenaran belaka, tetapi juga memahami kebenaran tersebut dengan mencari penyebab yang menjadi latar belakang kebenaran tersebut terjadi.²⁴

Selain itu dipandang dari sudut bentuknya, Penulisan ini tergolong dalam Penulisan preskriptif, yaitu apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan skripsi ini, sistematika Penulisannya akan terbagi menjadi lima bab sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

²⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 250.

²⁵ *Ibid.*

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT HUKUM PERDATA

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan tentang pengertian, subjek dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Selain itu akan diuraikan juga mengenai hal-hal yang menghapus sifat perbuatan melawan hukum dan mengenai pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum.

BAB III. GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hubungan kausal antara timbulnya masalah ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan apa saja yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum, macam-macam ganti rugi serta akan diuraikan mengenai bentuk dan besar ganti rugi.

BAB IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TRANS TV

Bab ini akan terbagi menjadi dua bagian dimana pada bagian pertama akan diuraikan mengenai kasus posisi yang mencakup para pihak, peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi dalam kasus yang terjadi antara Trans TV dan Diana Damay Pakpahan.

Adapun bagian kedua dari bab ini akan menguraikan mengenai analisa hukum dari kasus yang terjadi antara Trans TV dan Diana Damay Pakpahan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi yang dapat menjawab pokok permasalahan pada skripsi ini sehubungan dengan sengketa yang terjadi antara Trans TV dan Diana Damay Pakpahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT HUKUM PERDATA

A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Penggunaan istilah "*onrechmatige daad*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menimbulkan hasil yang berbeda-beda. Prof. Wirjono Prodjodikoro memakai istilah "perbuatan melanggar hukum" yang kemudian dikoreksi oleh M.A. Moegni Djojodirdjo yang lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan melawan hukum". Menurutnya, istilah "melanggar" dari Wirjono Prodjodikoro tersebut mencerminkan sifat aktifnya saja atau dengan kata lain seseorang harus melakukan suatu "perbuatan" (aktif) terlebih dahulu, padahal seseorang yang diam (pasif) dapat juga dikatakan melanggar hukum apabila pada hakekatnya ia harus bertindak sesuatu.²⁶

²⁶ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 1.

Prof. Wirjono sendiri dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum" mengatakan, perbuatan melanggar hukum dapat berarti positif dan negatif, jadi orang yang diam dapat juga dikatakan melanggar hukum dalam hal seseorang itu menurut hukum seharusnya bertindak.²⁷

Namun demikian, M.A. Moegni Djojodirdjo lebih memilih penggunaan istilah perbuatan melawan hukum karena lebih mendekati dengan terjemahan "*onrechmatige daad*" dan istilah tersebut melekat kedua sifat baik aktif maupun pasif.²⁸ Penggunaan istilah yang beraneka ragam ini tidak menimbulkan masalah bagi pengadilan asalkan yang dimaksud adalah sama, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365-1380 KUHPerdara.²⁹

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan "perbuatan" dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut.³⁰

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Jakarta: Sumur Bandung, 1984), hal. 8.

²⁸ Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 2.

²⁹ Keyne Fredella K, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Yayasan Trisakti Melawan Thoby Muthis,dkk," (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2006), hal. 18.

³⁰ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 5.

1. *Nonfeasance*. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. *Misfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
3. *Malfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Dalam KUHPerdara tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hanya diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ditentukan sebagai berikut.

*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*³¹

³¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), ps. 1365.

Perbuatan melawan hukum apabila ditinjau dari sudut sistematis, terdapat dalam Buku III bab 3 KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Ketentuan tentang perbuatan melawan hukum tidak dimasukkan dalam bab yang mengatur tentang perikatan yang lahir dari perjanjian karena perbuatan melawan hukum tidak mengandung suatu unsur janji.³²

Istilah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) dalam pengertian sempit adalah "perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang."³³

Penafsiran perbuatan melawan hukum dalam arti sempit ini dapat diartikan:

*Bahwa setiap perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi karena suatu perbuatan melawan hukum, sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.*³⁴

³² *Ibid.*, hal. 21

³³ Moegni Djojodirjo, *op. cit.*, hal. 21.

³⁴ *Ibid.*

Sejak dikeluarkannya putusan *Hoge Raad* 1919, di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas.³⁵ Perumusan tentang *Onrechmatige daad* dalam arti luas tersebut dibagi menjadi empat kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu³⁶:

1. perbuatan bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
2. perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. perbuatan bertentangan dengan kesusilaan;
4. perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Ad. 1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Perbuatan bertentangan dengan hak orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif, yaitu³⁷:

³⁵ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 6.

³⁶ *Ibid.*

- a. hak-hak perorangan seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik;
- b. hak atas harta kekayaan seperti hak kebendaan dan hak mutlak.

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain dan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.³⁸

Ad. 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan).³⁹ Jadi, bukan hanya

³⁷ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 38.

³⁸ *Ibid.*, hal. 39.

³⁹ *Ibid.*

bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan hak orang lain menurut undang-undang.⁴⁰

Ad. 3. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan

Tindakan yang melanggar kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang norma-norma tersebut diakui sebagai norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Kesusilaan menurut Utrecht adalah semua norma yang ada dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.⁴¹

Ad. 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan ini dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena di dalam masyarakat harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dan orang lain serta mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak.⁴² Yang termasuk dalam kategori dengan kepatutan, yaitu:

- a. perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.

⁴⁰ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 8.

⁴¹ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 39.

⁴² *Ibid.*, hal. 40.

b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain."⁴³

Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, walaupun tidak melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis tetapi masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum.⁴⁴

B. Subjek Perbuatan Melawan Hukum

Definisi dari subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak atau melakukan sesuatu dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum pada dasarnya terdiri dari manusia (*persoon*) dan badan hukum. Sedangkan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh manusia, badan hukum dan penguasa (badan hukum publik).

Penulis akan menguraikan penjelasannya sebagai berikut.

a. Orang (*persoon*) atau pribadi kodrati.

Setiap orang sejak ia dilahirkan sampai pada saat ia meninggal dunia adalah merupakan subjek hukum yang memiliki kecakapan dan kewenangan untuk bertindak atau melakukan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 8.

suatu perbuatan hukum. Bayi yang masih dalam kandungan juga sebagai subjek hukum jika ia dilahirkan hidup dan memang kepentingannya menghendaki.⁴⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerduta yang mengatakan bahwa "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaki".⁴⁶

Tidak semua pribadi kodrati dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam melaksanakan haknya. Dalam Pasal 1330 KUHPerduta menyatakan ada orang-orang yang dianggap tidak cakap sebagai subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).⁴⁷ Untuk melakukan suatu perbuatan hukum, mereka harus diwakili oleh orang tua, wali atau kuratornya. Hal ini sangat penting karena hanya orang yang cakap sebagai subjek hukum sajalah yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

⁴⁵ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1989), hal. 20.

⁴⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, pasal 2.

⁴⁷ Tim Pengajar Hukum Perorangan Perdata Barat, *Hukum Perorangan Perdata Barat Buku A* (Diktat Mata Kuliah Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2000), hal. 1.

b. Badan hukum.

Subjek hukum lainnya adalah badan hukum.⁴⁸ Badan hukum dipandang seolah-olah sama dengan manusia yaitu memiliki hak, kewajiban dan hubungan hukum dengan orang lain atau badan lain.⁴⁹ Meskipun demikian, badan hukum mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan orang perorangan yang bertindak sebagai organnya, sehingga tidak dapat seseorang melakukan semaunya terhadap kekayaan itu.⁵⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah badan hukum agar dapat menjadi subjek hukum yaitu⁵¹:

1. jika badan hukum tersebut mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan perseorangan yang bertindak dalam badan hukum tersebut;
2. jika badan hukum tersebut mempunyai kepentingan yang sama dengan kepentingan orang perseorangan

⁴⁸ Badan hukum adalah badan-badan atau perkumpulan, disamping orang perseorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan mempunyai hak dan kewajiban dan hubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan tersebut yang mempunyai kekayaan sendiri dan ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 174.

⁴⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 56.

⁵⁰ Rosa Agustina dan Suharnoko, *Kapita Selektta Hukum Perdata* (Diktat Mata Kuliah Kapita Selektta Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001), hal. 9.

⁵¹ R. Subekti, *op.cit.*, hal. 21.

yaitu kepentingan sekelompok orang dengan perantaraan pengurusnya.

Namun, bila dilihat dari bentuknya, maka badan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum privat dibentuk berdasarkan hukum perdata, tetapi pengesahan badan hukum privat dilakukan oleh pemerintah.⁵² Pada umumnya yang disahkan adalah Anggaran Dasar (AD) badan hukum tersebut. Pengesahan pendaftaran Anggaran Dasar dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang bertujuan agar badan hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang undang-undang.⁵³ Contoh badan hukum privat seperti Yayasan, Koperasi dan Perseoran Terbatas. Sedangkan, badan hukum publik dibentuk dengan undang-undang oleh pemerintah. Badan hukum publik ini merupakan badan-badan kenegaraan karena dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Contoh badan hukum publik adalah penguasa.⁵⁴

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 154.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Dalam skripsi ini, Penulis hanya akan menguraikan badan hukum privat karena bentuk badan hukum yang akan dianalisa dalam penulisan skripsi ini hanya badan hukum Perseroan Terbatas.

Arrest Hoge Raad tanggal 2 Januari 1930 menyatakan, semua perbuatan wakil badan hukum (organ badan hukum) berlaku sebagai perbuatan badan hukum. Wakil yang bertindak dalam badan hukum adalah pengurus yang berkedudukan sebagai organ yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, misalnya pengurus, direksi dan komisaris. Perbuatan organ dianggap sebagai perbuatan badan hukum apabila organ itu bertindak di dalam lingkungan wewenang formalnya atau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hofmann mendefinisikan organ adalah mereka yang melakukan suatu fungsi pada badan hukum yang menyebabkan mereka dapat dianggap memiliki pengaruh atas terbentuknya kehendak badan hukum tersebut.⁵⁵ Jadi, organ sebagai pengurus dan wakil badan hukum hanya memiliki hak atau wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum.

⁵⁵ Hofmann, *verbintenissenrecht*, hal. 277 dalam Moegni Djodirdjo, *op. cit.*, hal. 176.

Tindakan yang di luar lingkungan formal daripada hak atau wewenang organ yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar menjadi tanggung jawab pribadi organ atau pribadi tersebut.⁵⁶

Dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada suatu badan, ada tiga teori yang dapat digunakan, antara lain, yaitu⁵⁷:

1. Teori Perumpamaan / *Fictie Theorie*;

Menurut teori ini, unsur kesalahan tidak ada pada badan hukum, akan tetapi badan hukum itu dapat dianggap seolah-olah manusia. Berdasarkan teori ini, gugatan yang dapat digunakan adalah Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata yaitu pertanggungjawaban seorang atas perbuatan orang yang berada di bawah perintah orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata tidak digunakan dalam teori ini karena yang diumpamakan sebagai manusia terpisah dari pengurus badan hukum tersebut. Jadi, tindakan pengurus tidak dapat dianggap tindakan langsung dari badan hukum itu,

⁵⁶ Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 180.

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 56.

melainkan sebagai tindakan orang lain dimana badan hukum itu juga harus bertanggungjawab.

2. Teori Peralatan / *Organ Theorie*;

Dalam teori ini, badan hukum dianggap tidak berbeda seperti manusia. Badan hukum ini mempunyai alat-alat atau organ berupa Rapat Umum Pemegang Saham dan pengurus. Pebuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang manusia yang bertindak sebagai alat dari badan hukum dianggap sebagai perbuatan langsung dari badan hukum itu. Dalam perkembangannya, teori inilah yang kemudian digunakan dalam menentukan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum pada suatu badan hukum.

3. Teori Pemilikan bersama / *Theorie van de Gezamenlijk Eigendom*.

Teori ini mengatakan bahwa badan hukum merupakan kumpulan manusia-manusia, maka kepentingan badan hukum tidak lain daripada kepentingan-kepentingan orang yang membentuk badan hukum tersebut. Teori ini menganggap badan hukum langsung bertanggungjawab hanya atas perbuatan yang

dilakukan oleh badan kekuasaan tertinggi dalam organisasi badan hukum tersebut.

Perbedaan antara ketiga teori tersebut perihal perbuatan melawan hukum adalah bahwa apabila suatu alat perlengkapan dari badan hukum bertindak melawan hukum, maka menurut teori organ badan hukum selalu langsung bertanggung jawab. Menurut teori perumpamaan, badan hukum sama sekali tidak dapat langsung bertanggung jawab. Sedangkan menurut teori pemilikan bersama, badan hukum hanya langsung bertanggung jawab apabila perbuatannya dilakukan oleh badan kekuasaan tertinggi dalam organisasi badan hukum.⁵⁸

C. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, apabila ingin menuntut ganti rugi maka syarat-syarat materil harus dipenuhi dan suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut.⁵⁹

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 58.

⁵⁹ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal 36.

3. Ada kesalahan.
4. Ada kerugian bagi korban.
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Untuk lebih memahami unsur-unsur perbuatan melawan hukum, berikut ini akan diuraikan penjelasan dari unsur-unsur tersebut.

Ad. 1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan tersebut baik bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.⁶⁰ Jadi pengertian perbuatan mencakup semua perbuatan baik berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu secara sengaja atau karena lalai yang telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.⁶¹

Ad. 2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila melanggar kaidah tertulis (yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku) dan melanggar kaidah tidak tertulis

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Helena Bareno, "Tinjauan Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Majalah Tempo terhadap Humanika," (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2003), hal. 28.

(bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian).⁶²

Ad.3. Adanya kesalahan

Kesalahan mencakup dua pengertian, yaitu⁶³:

- a. Kesalahan dalam arti sempit, yaitu berupa kesengajaan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sengaja apabila seseorang melakukan perbuatan atau melalaikan kewajibannya, walaupun ia sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya itu dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
- b. Kesalahan dalam arti luas, yaitu yang mencakup kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan dan kealpaan (*schuld*). Suatu perbuatan dikatakan sebagai kealpaan apabila tidak berbuatnya seseorang padahal orang tersebut wajib berbuat untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pihak lain.

Pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* (kesalahan) dalam beberapa arti yaitu:⁶⁴

⁶² *Ibid.*

⁶³ Moegni Djodirdjo, *op. cit.*, hal. 66.

- a. pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. kealpaan sebagai lawan kesengajaan;
- c. sifat melawan hukum.

Namun dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tidak terlalu penting apakah kesalahan tersebut merupakan kealpaan atau kesengajaan karena keduanya membawa akibat kerugian bagi pihak lain.⁶⁵ Suatu perbuatan yang ditimbulkan karena kesengajaan atau kealpaan akibat hukumnya sama saja yaitu bahwa si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya itu.⁶⁶ Jadi dalam hukum perdata tidak perlu dibedakan antara kesalahan yang merupakan kealpaan dengan kesengajaan, karena pertanggungjawabannya adalah sama.⁶⁷

Ad. 4. Adanya kerugian

Dalam KUHPerdara tidak diatur mengenai ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu,

⁶⁴ Vollmar, *Verbintenissen en bewijsrecht*, hal. 327, dalam Rosa Agustina "Perbuatan Melawan Hukum" (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 47.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 69.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

dilakukan analogi dengan mempergunakan peraturan yang sama mengenai ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara.⁶⁸ Kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil berbeda dengan kerugian karena perbuatan melawan hukum, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.⁶⁹

Ad. 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Untuk membuktikan ada tidaknya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, maka digunakan beberapa teori, yaitu⁷⁰:

a. Teori Conditio Sine Qua Non

Teori ini dikembangkan oleh Von Buri yang melihat bahwa suatu masalah yang menjadi syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat tersebut. Maksudnya adalah suatu perbuatan atau masalah merupakan syarat daripada suatu akibat, sehingga apabila perbuatan itu tidak ada, maka

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 73.

⁶⁹ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 13.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 83-90.

akibatnya tidak akan timbul. Syarat yang baik (positif) maupun buruk (negatif), sama-sama merupakan sebab dan mempunyai nilai yang sama. Oleh karena itu ajaran Von Buri juga dinamakan *equivalentie theorie*. Ajaran ini memperluas tanggung jawab seseorang atas perbuatannya, karena setiap perbuatan yang jauh hubungannya dengan akibatnya harus dianggap sebagai sebab dari akibat. Beberapa sarjana menentang teori Von Buri dengan membuat batasan-batasan terhadap ajaran tersebut. Perumusan teori ini terlalu luas, maka ajaran ini tidak dapat diterapkan.

b. Individualiserende Theorie

Dalam teori ini mencari sebab setelah timbulnya akibat, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata. Dari beberapa sebab dipilihlah satu perbuatan yang dianggap sebab dari adanya akibat.

c. Generaliserende Theorie

Ajaran ini dikenal dengan *Adequate theorie* yang diperkenalkan oleh Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Perbuatan yang seimbang didasarkan pada

penghitungan yang layak, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat sedangkan pembuatnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Dari ketiga teori diatas, yurisprudensi menganut ajaran *Adequate theorie* karena menganggap bahwa adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian jika kerugian tersebut timbul dari perbuatan yang melanggar hukum.⁷¹

D. Hal-hal Yang Menghapus Sifat Dari Perbuatan Melawan Hukum

Seperti halnya dalam hukum pidana, demikian pula dalam hukum perdata, adakalanya perbuatan melawan hukum mendapat alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan.⁷² Dasar pembenar dibagi menjadi dua bagian, yaitu⁷³:

1. berdasarkan undang-undang;

⁷¹ Helena Bareno, *op. cit.*, hal. 32.

⁷² Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 43-44.

⁷³ M. A. Moegni Djojodirjo, *op. cit.*, hal. 58.

2. tidak berdasarkan undang-undang.

Ad. 1. Berdasarkan undang-undang

a. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan memaksa adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku karena berada dalam keadaan darurat atau situasi yang mendesak.⁷⁴ Seperti kejadian yang tiba-tiba terjadi di luar perkiraan pelaku atau pelaku dihadapkan pada dua kepentingan sehingga harus cepat menentukan pilihannya. *Overmacht* dapat bersifat mutlak atau relatif.⁷⁵ Mutlak jika setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan relatif jika seorang dalam suatu keadaan, dimana ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingan sendiri dengan risiko yang sangat besar.⁷⁶ Biasanya pengertian *overmacht* dalam perbuatan melawan hukum

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 60.

⁷⁵ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, hal.23, dalam Rosa Agustina "Perbuatan Melawan Hukum" (Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Indonesia,2003), hal. 45.

⁷⁶ *Ibid.*

dihubungkan dengan ketentuan hukum pidana Pasal 48 KUHP.⁷⁷

b. Pembelaan Diri (*Noodweer*)

Dalam pembelaan terpaksa, seorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. Ketentuan mengenai pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.⁷⁸

Suatu perbuatan dapat dikatakan pembelaan terpaksa jika memenuhi unsur-unsur berikut.⁷⁹

⁷⁷ Pasal 48 KUHP: "Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum". R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet.6, (Bogor: Politea, 1993), hal. 63.

⁷⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet.6, (Bogor: Politea, 1993), hal. 64.

⁷⁹ Helena Bareno, *op. cit.*, hal. 36.

1. Adanya penyerangan dari pihak lawan secara langsung dan tiba-tiba yang mengancamnya.
2. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
3. Perbuatan pembelaan tersebut dilakukan untuk dirinya atau orang lain dalam keadaan darurat.

Namun ada pembatasan atas pembelaan terpaksa yang dilakukan seseorang dalam keadaan darurat, yaitu harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP⁸⁰ yang mengatakan bahwa pembelaan diri tersebut jangan sampai melampaui batas sehingga menjadi suatu perbuatan menyerang lawan (*Noodweer Excess*).

c. Ketentuan undang-undang

Menjalankan ketentuan undang-undang juga dapat menjadi alasan untuk menghindari dari tuduhan perbuatan melawan hukum.⁸¹ Ketentuan dalam Pasal 50 KUHP menegaskan bahwa "Barangsiapa melakukan

⁸⁰ Pasal 49 ayat (2): "Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum". R. Soesilo, *op. cit.*, hal 64.

⁸¹ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 153.

perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum."⁸²

d. Perintah Jabatan (*Ambtelijk bevel*)

Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.⁸³

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, soal berlaku atau tidaknya pembelaan terhadap perbuatan melawan hukum atas dasar perintah jabatan harus dilihat kepada kepatutan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.⁸⁴ Ketentuan mengenai perintah jabatan diatur dalam Pasal 51 KUHP.⁸⁵

Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP dapat menjamin peniadaan hukuman jika memenuhi dua syarat, yaitu⁸⁶:

⁸² *Ibid.*, hal. 66.

⁸³ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 46.

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 46.

⁸⁵ Pasal 51: "Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi. R. Soesilo, *op. cit.*, hal 66-67.

⁸⁶ Moegni Djojodirjo, *op. cit.*, hal. 65.

1. jika perintah tersebut secara itikad baik dianggap diberikan secara sah;
2. pelaksanaan perintah tersebut termasuk dalam lingkup kewajiban si pegawai bawahan tersebut.

Dalam praktek, alasan pembenar ini tidak begitu penting karena biasanya penguasa yang digugat, bukan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut.⁸⁷

Ad. 2. Tidak berdasarkan undang-undang

Dasar-dasar pembenar yang tidak berdasarkan undang-undang disebut dasar-dasar pembenar tidak tertulis. Dasar-dasar tersebut dapat berupa hal-hal yang berdiri sendiri tetapi dapat juga merupakan perluasan dari dasar-dasar pembenar yang didasarkan pada undang-undang. Adapun dasar pembenar tidak tertulis antara lain sebagai berikut.⁸⁸

a. Adanya persetujuan korban.

Jika korban telah menyetujui dilakukannya suatu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak korban, maka pihak korban tidak dapat menuntut ganti rugi dari pelaku perbuatan tersebut.

⁸⁷ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 46.

⁸⁸ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 167.

b. Kelalaian kontributor.

Menurut doktrin kelalaian kontributor melarang secara total pemberian ganti kerugian kepada korban yang dinilai juga ikut bersalah.

c. Asumsi risiko oleh pihak korban.

Doktrin asumsi risiko mengajarkan bahwa jika seorang korban dari perbuatan melawan hukum telah menyetujui secara sukarela untuk menanggung sendiri risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, maka pihak korban tidak berhak atas ganti kerugian.

E. Masalah Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Dalam suatu perbuatan melawan hukum, ada suatu hak yang dilanggar. Orang yang haknya telah dilanggar akan menderita suatu kerugian. Hukum yang seyogyanya melindungi hak-hak tersebut, akan memberikan sanksi yang memaksa pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dilanggar haknya.

Ganti rugi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Dengan demikian

hukum perdata mengatur bahwa bila seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka ia wajib bertanggung jawab atas perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365-1380 KUHPerdata.

Masalah pertanggungjawaban atau tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam lapangan hukum perdata berbeda pengaturannya dengan pertanggungjawaban dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Hukum pidana mengatur bahwa hanya pelaku dari perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam hukum perdata, selain bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sendiri, seseorang dapat juga dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal dua macam pembagian tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut.⁸⁹

1. Tanggung jawab langsung.

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 59.

Tanggung jawab langsung adalah tanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri.

2. Tanggung jawab tidak langsung.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa dalam lapangan hukum perdata, seseorang tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sendiri, tetapi juga oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

Masalah tanggung jawab tidak langsung diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang berbunyi:

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.⁹⁰

Peralihan tanggung jawab dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak lain, didasarkan pada dua

⁹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, pasal 1367.

macam sifat perlindungan hukum antara subjek perbuatan melawan hukum dengan orang lain tersebut, yaitu⁹¹:

a. perihal pengawasan


Dalam pergaulan hidup di masyarakat, ada kalanya seseorang berada di bawah pengawasan orang lain. Misalnya orang tua dan wali yang bertanggungjawab atas anak-anaknya yang masih di bawah umur. Murid-murid di sebuah sekolah berada di bawah pengawasan guru sekolah, begitu juga buruh berada di bawah pengawasan majikannya.

Seorang pengawas harus berusaha menjaga agar orang yang berada di bawah pengawasannya tidak sampai melakukan perbuatan melawan hukum. Namun pengawas dapat melepaskan diri dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa dirinya tidak dapat mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang yang menjadi tanggungjawabnya.

⁹¹ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 65.

b. pemberian kuasa dengan resiko perekonomian

Sering terjadi suatu pertimbangan tentang dirasakan adil dan patut untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan orang lain yaitu jika ternyata orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu memiliki ekonomi yang lemah sehingga dirasakan percuma jika orang itu harus tanggung jawab tetapi kekayaannya tidak cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan olehnya dan yang diderita oleh orang lain.



BAB III

GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Ganti Rugi Dalam Hubungannya dengan Perbuatan Melawan Hukum

Masalah ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdota tidak diatur secara sempurna. Yurisprudensi berpendapat bahwa dalam hubungan perbuatan melawan hukum, maka ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban mengganti kerugian yang terdapat dalam hubungan wanprestasi secara langsung tidak dapat diperlakukan atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum.⁹² Jadi, pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum hanya diterapkan dalam peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi secara analogis yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdota.⁹³

⁹² R.Sardjono, *Bunga Rampai Hukum Perdata III*, hal. 116, dalam Achmad Sofyan "Ganti rugi atas Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah" (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 1985), hal. 80.

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.⁹⁴ Selanjutnya Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan bahwa "Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan".⁹⁵

Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa⁹⁶:

Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan.

Sesuai dengan pengertian kerugian, maka Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian hanya *schade* (rugi) saja,

⁹³ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 84.

⁹⁴ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 51.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

sedangkan dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara dinamakan *kosten, schaden en interesen* (biaya, rugi, dan bunga).⁹⁷

Untuk lebih jelasnya, Penulis akan menjelaskan pengertian dari istilah biaya, rugi, dan bunga, yaitu⁹⁸:

1. biaya;

Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost atau uang, atau apa pun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Misalnya biaya perjalanan, konsumsi, dan biaya akta notaris.

2. rugi;

Yang dimaksud dengan rugi dalam arti sempit adalah keadaan berkurang nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

⁹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 38.

⁹⁸ Munir fuady, *op. cit.*, hal. 137.

3. bunga.

Yang dimaksud dengan bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi atau adanya perbuatan melawan hukum. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdara lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti bunga uang atau *interest* yang ditentukan dengan presentase dari hutang pokoknya.

Dalam Pasal 580 ke-7 *Reglemen Burgerlijk Rechtsvording* (Undang-undang tentang Acara Perdata bagi raad van justitie dulu), Yang memakai istilah "*konsten, schaden en interesen*" untuk menyebutkan kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melanggar hukum (pidana), maka dapat dianggap bahwa pembuat Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebetulnya tidak membedakan dua macam kerugian itu dan bahwa keduanya meliputi juga ketiadaan penerimaan suatu keuntungan yang mula-mula diharapkan oleh si korban seperti yang secara tepat dilakukan dalam Pasal 1246 KUHPerdara.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid.*

Dengan melihat Yurisprudensi di atas maka Penulis akan membahas unsur ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum seperti juga ganti rugi dalam perbuatan ganti rugi dalam wanprestasi, walaupun ketentuan-ketentuan dalam wanprestasi tersebut ditafsirkan secara analogis dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan ganti rugi dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga. Menurut Moegni Djojodirjo, penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan segi-segi persamaan dengan penuntutan ganti rugi karena wanprestasi.¹⁰⁰

Sehubungan dengan hal di atas maka ketentuan dalam Pasal 1247 dan 1250 KUHPerdara tidak dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum karena¹⁰¹:

1. Pasal 1247 KUHPerdara mengenai "perbuatan perikatan" yang berarti bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum bukan merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan.¹⁰²

¹⁰⁰ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 52.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Pasal 1247 KUHPerdara: "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya". R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, hal. 325.

2. Pasal 1250 KUHPerdata membebaskan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi dan bunga dalam hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang, sedangkan yang dialami karena perbuatan melawan hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran uang tepat pada waktunya.¹⁰³

Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum di luar suatu perjanjian. Perbedaan pengaturan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi terletak dalam kenyataan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dibatasi undang-undang, sedangkan hal pembatasan tersebut tidak dikenal dalam pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum.¹⁰⁴

¹⁰³ Pasal 1250 KUHPerdata: "Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.

Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana diundang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum". R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Ibid*.

Undang-undang tidak menentukan besarnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum maka dari itu yang berwenang untuk menentukan besar ganti rugi adalah hakim. Telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya kerugian yang harus dibayar tergugat dan menilai sejauh mana kerugian tersebut mempengaruhi keadaan penggugat. Selain itu hakim juga berwenang menentukan ganti rugi yang sewajarnya (asas *Ex Aequo Et Bono*) apabila penggugat menuntut jumlah ganti rugi yang tidak pantas.¹⁰⁵

Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No.610/K/Sip/1968 :

*Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut jumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya yang harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (ex aequo et bono).*¹⁰⁶

¹⁰⁴ R. Sardjono., *op. cit.*, hal. 46. dalam Achmad Sofyan "Ganti rugi atas Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah" (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 1985), hal. 88.

¹⁰⁵ Moegni Djojodirjo, *op. cit.*, hal. 81.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 74.

Untuk menentukan jumlah pengganti kerugian harus dengan harga tertentu yang dasarnya bahwa yang dirugikan harus dikembalikan dalam keadaan semula, namun telah diperhitungkan bahwa yang dirugikan tidak mendapat keuntungan akibat dari perbuatan melawan hukum.¹⁰⁷

Pada umumnya penggantian kerugian terdiri dari penggantian atas kerugian yang diderita dan juga berupa keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya. Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran, dimana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadi perbuatan melawan hukum.¹⁰⁸

Sehubungan dengan hal di atas maka tidaklah mudah untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian. Ada kalanya untuk kepentingan penetapan besarnya kerugian terlebih dahulu meminta seorang yang ahli.¹⁰⁹ Yang dirugikan juga berkewajiban untuk membatasi kerugian yang lebih besar karena kerugian yang terjadi akibat pihak yang dirugikan

¹⁰⁷ Purwahid Patrik, *op. cit.*, hal. 84.

¹⁰⁸ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 56.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 57.

tidak berusaha untuk melakukan tindakan tertentu tidak akan diganti.¹¹⁰

Sekalipun dalam prinsipnya semua kerugian yang timbul harus diberi ganti, namun jelaslah kiranya bahwa Pasal 1365 KUHPerdara tidak mencakup kerugian yang diderita karena suatu kepentingan, yang tidak sah. Contohnya kerusakan yang diderita pada mobil selundupan, maka pemilik mobil yang mengalami kerusakan tidak berhak penggantian atas kerugian materiilnya dan ia tidak dapat menuntut keuntungan yang diharapkan akan diterima karena menurut Rutten dan Moegni Djojodirjo, pemilik mobil tersebut bukan pemilik yang sah.¹¹¹

B. Macam-macam Ganti Rugi

Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil.¹¹² Macam-macam kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum dijelaskan sebagai berikut.

¹¹⁰ Purwahid Patrik, *op. cit.*, hal. 84.

¹¹¹ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 58.

¹¹² *Ibid.*, hal. 55.

a. Kerugian material atau kekayaan.

Kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh korban atau keuntungan yang sekiranya dapat diterima oleh korban.

b. Kerugian immateril atau idiil.

Kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang atau materi. Kerugian immateril berhubungan dengan alam perasaan seseorang, seperti rasa sakit, sedih, takut, kehilangan kesenangan hidup dan cacat badan. Dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara *W.P Kreuningen v. Van Bessum cs.* telah mempertimbangkan bahwa:

Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUHPerdara harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya.¹¹³

¹¹³ *Ibid.*

Menurut Munir fuady, bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum, adalah sebagai berikut.¹¹⁴

a. Ganti rugi nominal.

Jika terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut

b. Ganti kerugian kompensasi (*compensatory damages*)

Ganti rugi kompensasi adalah ganti rugi berupa pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Ganti rugi ini juga disebut sebagai ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan, dan lain-lain.

c. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*)

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 134-135.

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya, dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan pada perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesalahan yang berat.

Kedudukan korban dari perbuatan melawan hukum berbeda dengan kedudukan korban wanprestasi karena pihak yang telah menandatangani kontrak, berarti ia sudah siap mengambil risiko-risiko tertentu, termasuk risiko kerugian yang terbit dari kontrak tersebut. Akan tetapi lain halnya bagi korban dari perbuatan melawan hukum, yang sama sekali tidak pernah terpikir akan risikonya, yang kadang datang dengan sangat mendadak dan tanpa memperhitungkan sama sekali. Maka dari itu sudah seyogyanya ganti rugi yang berlaku akibat perbuatan melawan hukum lebih luas.¹¹⁵

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 136.

C. Tuntutan Yang Didasarkan Atas Perbuatan Melawan Hukum

Ada beberapa jenis tuntutan yang bisa diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut.¹¹⁶

1. Ganti kerugian dalam bentuk uang.

Menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, barangsiapa melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, ia wajib mengganti kerugian tersebut. Maksud dari pada pembentuk undang-undang di sini adalah bahwa penggantian tersebut dibayar dengan uang. Tujuannya agar kerugian yang diderita dapat dikembalikan pada keadaan seperti semula, sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut.

2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura pengembalian keadaan pada keadaan semula.

Seorang penderita perbuatan melawan hukum berwenang untuk meminta penggantian selain dalam bentuk uang yaitu natura. Natura tersebut merupakan penuntutan pengembalian kepada keadaan semula. Dikembalikan dalam keadaan semula dapat juga terjadi dengan dikembalikannya dalam keadaan yang sebenarnya.

¹¹⁶ Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 102.

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.

Sebenarnya hal ini sudah dengan sendirinya terjadi, karena pernyataan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum telah mendahului putusan bahwa si pelaku dihukum untuk membayar ganti rugi.

4. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi.

Si pelaku dilarang melakukan perbuatan melawan hukum tertentu pada waktu yang akan datang. Dengan kewajiban untuk membayar uang paksa jika ia melanggarnya. Larangan tersebut diminta jika perbuatan melawan hukum tersebut masih berupa rencana.

5. Meniadakan sesuatu yang dilakukan secara melawan hukum.

Bahwa si pelaku diwajibkan untuk menghapuskan perbuatan yang telah ia lakukan yang merugikan si penderita.

6. Pengumuman tentang keputusan atau tentang suatu keadaan yang telah diperbaiki.

Hal ini biasanya terjadi dalam hal pencemaran kehormatan dan nama baik yang telah dilakukan oleh si

pelaku, dimana pengadilan telah memutuskan agar si pencemar mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa apa yang telah ia lakukan adalah tidak benar, hal ini dilakukan guna memulihkan kembali nama baik dari orang yang telah tercemar.

Tuntutan-tuntutan tersebut dapat diajukan secara kumulatif dengan ketentuan bahwa suatu pembayaran ganti rugi dapat dituntut dalam dua jenis yaitu pembayaran ganti rugi berupa uang dan ganti rugi dalam bentuk natura yaitu pengembalian keadaan semula.¹¹⁷

D. Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tertentu

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil maupun immateril yang dapat mempengaruhi hubungan hukum yang ada di masyarakat yaitu kerugian terhadap kekayaan harta benda, tubuh seorang manusia, jiwa seorang manusia, kehormatan dan nama baik.

Penulis ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana selayaknya suatu ganti kerugian harus diberikan

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 103.

terhadap jiwa dan tubuh akibat perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1370-1371 KUHPerdata.

Di dalam Pasal 1370 KUHPerdata disebutkan bahwa:

*Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.*¹¹⁸

Pasal 1370 KUHPerdata di atas memperlihatkan bahwa penentuan ganti kerugian yang berhubungan dengan meninggalnya seorang tidaklah dapat ditentukan dengan pasti, sebagaimana halnya kerugian yang ditimbulkan terhadap harta kekayaan atau kebendaan tertentu milik orang lain.¹¹⁹

Dengan rumusan yang menyatakan bahwa "yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan", undang-undang hendak menyatakan

¹¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, hal. 347.

¹¹⁹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 201-202.

bahwa setiap tidak setiap perbuatan melawan hukum yang menerbitkan kerugian dapat diberikan penggantian yang sama dan sepadan.¹²⁰ Demikian pula rumusan yang menyebutkan bahwa "suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban", undang-undang kembali membatasi pihak yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian karena mereka yang tidak mendapat nafkah dari korban tidak dapat melaksanakan hak tuntutan atas ganti kerugian materiil.¹²¹

Ketentuan ini bersifat mandiri, tidak dapat dihapuskan dan limitatif, dengan pengertian bahwa di luar pihak yang telah disebutkan di atas maka tidak ada pihak lain yang dapat mengajukan tuntutan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kematian seseorang.¹²²

Selanjutnya rumusan Pasal 1371 KUHPerdata memberikan pengaturan terhadap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang terjadi pada anggota badan, yang tidak menimbulkan kematian. Adapun rumusan ketentuan Pasal 1371 KUHPerdata adalah sebagai berikut.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 202.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*, hal. 203.

Penyebaban luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberikan hak kepada korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.

Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang diterbitkan dari suatu kejahatan terhadap pribadi seorang.¹²³

Dari rumusan Pasal 1371 KUHPerdara tersebut dapat kita lihat bahwa sesungguhnya tujuan dari pemberian ganti kerugian (materiil) ini, terhadap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang terjadi pada anggota badan adalah bertujuan untuk mengembalikan keadaan sebagaimana halnya sebelum kerugian yang terjadi pada anggota badan terjadi.¹²⁴

Perbuatan melawan hukum terhadap jiwa dan tubuh, maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut.¹²⁵

¹²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, hal. 347

¹²⁴ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *op. cit.*, hal. 204.

1. Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan rumah sakit.
2. Luka atau cacat terhadap tubuh korban.
3. Adanya rasa sakit secara fisik.
4. Sakit secara mental seperti *stress*, sedih, cemas dan berbagai gangguan mental lainnya.

Dalam hal ini, undang-undang memberikan wujud ganti kerugian dalam bentuk, yaitu¹²⁶:

1. penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menyembuhkan luka-luka yang terjadi atas anggota badan tersebut;
2. ganti kerugian sebagai akibat tidak dapatnya orang yang cidera tersebut memperoleh penghasilan baik selama masa penyembuhan, maupun dalam hal luka-luka tersebut telah menyebabkan cacat yang tidak dapat disembuhkan seperti keadaan sediakala. Dalam konteks yang terakhir ini pun, undang-undang menetapkan ganti rugi ditentukan berdasarkan pada "kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan", yang berarti ganti kerugian yang diberikan untuk setiap kasus adalah berbeda-beda, bergantung pada

¹²⁵ Munir Fuady, *op. cit.*, hal 138.

¹²⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *op. cit.*, hal. 204.

kedudukan, kemampuan dan keadaan dari korban maupun pelaku.

E. Doktrin Mitigasi Dalam Ganti Rugi

Pengertian "mitigasi" secara harafiah adalah "pengurangan". Doktrin mitigasi dalam hal ganti rugi ini mengajarkan bahwa pihak korban juga mempunyai kewajiban untuk mengurangi atau menghilangkan ganti rugi jika dia dapat dan mampu untuk melaksanakannya. Kelalaian yang menyebabkan kerugian menjadi lebih besar haruslah dipikul sendiri oleh korban, contohnya adalah seorang pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm kemudian ditabrak sehingga berakibat fatal, maka tidak sepenuhnya kerugian dibebankan kepada pihak yang menabrak karena seandainya pengendara motor tersebut memakai helm, kerugian yang dideritanya tidak akan besar.¹²⁷

Pemberlakuan doktrin mitigasi terhadap suatu ganti rugi ini berdasarkan tiga teori dasar, yaitu¹²⁸:

1. teori kerugian yang dapat dihindari;

¹²⁷ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 140-141.

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 141-142.

Teori ini mengajarkan bahwa jika suatu kerugian dapat dihindari oleh pihak yang mengalami kerugian, maka kerugian tersebut seharusnya dihindari. Di negara-negara yang berlaku sistem hukum *Common Law*, usaha untuk menghindari dari kerugian tersebut merupakan suatu tugas (*duty to mitigate loss*).

2. teori memperhitungkan keuntungan;

Menurut teori ini, jika seseorang yang dirugikan mendapatkan keuntungan dari kejadian yang merugikannya, maka keuntungan tersebut harus juga diperhitungkan dalam perhitungan ganti rugi sehingga jumlah ganti rugi yang diberikan harus dikurangi dengan keuntungan yang diperoleh tersebut.

3. teori kelalaian kontribusi.

Menurut teori ini, jika seseorang dirugikan oleh suatu tindakan, tetapi sebenarnya dia sendiri ikut berkontribusi, maka pihak pelaku perbuatan melawan hukum tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum.

BAB IV

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TRANS TV

A. Kasus Posisi

Perkara bermula ketika Penggugat yang bernama Diana Damey Pakpahan bersama suaminya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2004, pukul 19.30 WIB datang ke Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan guna menjalani pemeriksaan rutin atas kandungannya yang telah memasuki usia 8 bulan. Setelah pemeriksaan rutin atas kandungannya selesai, yang ditangani oleh dokter Rumah Sakit Pondok Indah yaitu dr. Fitriani SpOG sekitar pukul 20.30 WIB, Penggugat bersama suaminya berniat untuk pulang dan berjalan ke arah mobil mereka yang di parkir di sekitar Rumah Sakit Pondok Indah.

Ketika Penggugat dan suaminya hampir sampai di dekat mobil mereka yang diparkir, tiba-tiba penglihatan tertuju pada suatu pemandangan yang tidak terlalu jauh darinya yang membuat Penggugat sangat terkejut dan menimbulkan perasaan yang sangat menakutkan.

Penggugat melihat ada wujud seseorang yang mengenakan pakaian serba hitam dengan rambut dan riasan wajah serta dandanan yang menyerupai kuntilanak yang dapat menimbulkan kesan sangat menakutkan bagi orang yang melihatnya, ditambah lagi pada saat itu situasinya sudah agak malam dan suasana sekitar tidak begitu terang.

Di dalam posisi itu, Penggugat melihat ternyata ada dua orang wanita yang sedang menggunakan telepon umum yang rupanya terkejut melihat pemandangan yang sangat menakutkan tersebut dan kedua orang wanita tersebut berteriak-teriak ketakutan dan berlari cepat menuju ke arah Penggugat dan suaminya.

Setelah mendengar teriakan kedua wanita tersebut dan melihat mereka berlari ke arah Penggugat, Penggugat dengan perasaan terkejut, panik dan cemas secara otomatis dengan cepat ikut berlari dengan ketakutan.

Rasa terkejut dan ketakutan yang datangnya tiba-tiba menyebabkan gerakan tubuh Penggugat menjadi tidak terkontrol, sehingga Penggugat jatuh dalam posisi tertelungkup dimana hal ini sangat mengkhawatirkan sekali terutama atas keselamatan janin yang berada dalam kandungannya. Penggugat merasakan perutnya terhempas ke

tanah dan kedua kaki serta lengannya mengalami luka-luka akibat terjatuh tersebut.

Melihat kejadian tersebut suami Penggugat segera dengan cepat menolong dan membawa kembali kepada dokter Fitriani SpOG untuk dilakukan perawatan dan menenangkan kondisi psikologis Penggugat atas kejadian memprihatinkan yang menimpa dirinya.

Peristiwa yang menimpa diri Penggugat tersebut adalah dalam rangka melakukan proses pembuatan dan atau pengambilan gambar untuk program acara "Paranoid" yang akan ditayangkan oleh stasiun televisi Trans TV.

Program acara berjudul "Paranoid" tersebut diselenggarakan oleh Direksi Trans TV sebagai Tergugat I dan Produser acara sebagai Tergugat II. Acara tersebut memang sengaja dibuat untuk membuat orang menjadi takut, kemudian orang yang dibuat ketakutan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II ditampilkan dan dipertontonkan melalui tayangan televisi kepada publik atau masyarakat luas.

Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bahwa kejadian yang menimpa diri Penggugat tersebut merupakan akibat dari proses pembuatan program acara televisi "Paranoid" tersebut, beberapa orang yang telah datang dan

berada di tempat kejadian dengan geram serta berteriak-teriak kepada para crew televisi Tergugat I dan Tergugat II yang terlibat proses pembuatan acara "Paranoid" tersebut.

Melihat dan menyadari beberapa orang di sekitar tempat kejadian yang terlihat marah dan geram serta berteriak-teriak kepada crew televisi, Tergugat I dan Tergugat II yang terlibat proses pembuatan acara "Paranoid" tersebut langsung dan dengan terburu-buru kabur dengan mengendarai minibus berlogo Trans TV meninggalkan lokasi kejadian tanpa memperdulikan sama sekali akibat perbuatannya bahwa telah jatuh korban seorang ibu hamil 8 bulan.

Akibat kejadian tersebut sejak peristiwa terjadi sampai beberapa hari selanjutnya, Penggugat merasa tercekam dan trauma, dirinya diliputi perasaan khawatir dan sangat cemas memikirkan keselamatan bayi dalam kandungannya. Penggugat selalu merasa ketakutan dan gugup apabila teringat pada peristiwa yang menyimpannya.

Direksi Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan menjadi pihak Turut Tergugat yang harus bertanggung jawab atas segala apa yang telah menimpa diri Penggugat karena Turut Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung telah lalai membiarkan pembuatan acara "Paranoid" di area

parkir Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan yang dimana tempat orang menjalani perawatan pasien, tetapi justru dijadikan tempat untuk menjadikan orang takut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Penggugat, seharusnya Turut Tergugat melarang kegiatan menakut-nakuti orang tersebut di area Rumah Sakit dengan alasan apapun karena Turut Tergugat seharusnya tahu bahwa rumah sakit adalah tempat orang-orang yang relatif dianggap dalam kondisi fisik maupun mental psikologisnya lemah, oleh karena itu mereka datang ke rumah sakit untuk meminta perlakuan yang menyenangkan di rumah sakit sebagai pasien.

Atas kejadian tersebut, Penggugat diwakili kuasa hukumnya Kesanta Tarigan, SH. dan Ilham Guntur, SH. menuntut gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 September 2004 di bawah No. 595/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.

B. Dalil Penggugat

Berdasarkan uraian kasus posisi diatas, dalil-dalil gugatan Penggugat kepada Para Tergugat adalah Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat

dengan surat gugatan berdasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Para Tergugat yang membuat Penggugat takut dan menyebabkan Penggugat jatuh dalam posisi tertelungkup dan mengalami luka-luka pada bagian lengan dan kaki bertentangan dengan hak subjektif Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum.

Penggugat menuntut ganti rugi baik secara materiil maupun immateril kepada Tergugat I dan Tergugat II. Kerugian materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berupa biaya pengobatan secara rutin sampai Penggugat melahirkan dan biaya pengacara. Kerugian immateril sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) karena atas kejadian ini mental Penggugat menjadi tertekan.

Selanjutnya untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenaan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang terletak di Jalan Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta Selatan. Selain

itu, Penggugat juga mohon untuk mencabut izin penanyangan program acara "Paranoid".

Penggugat juga menuntut ganti kerugian secara immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Turut Tergugat karena kelalaiannya membiarkan lokasi area parkir Rumah Sakit Pondok Indah untuk dilakukan kegiatan pembuatan acara "Paranoid". Selain itu Penggugat menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

C. Jawaban Tergugat

Atas dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang terdiri dari eksepsi, pokok perkara dan gugatan rekopensi.

1. Dalam Eksepsi

Setelah Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya seperti yang telah disebutkan di atas, maka Para Tergugat memberikan jawaban dalam eksepsi yang terdiri dari hal-hal yang menyatakan bahwa:

a. Gugatan Penggugat kabur / *Obscuur Libel*

Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa acara Paranoid tidak diadakan di area Rumah Sakit Pondok

Indah melainkan di jalan di luar Rumah Sakit Pondok Indah. Sedangkan Turut Tergugat menyatakan bahwa kedudukannya hanya sekedar dimohonkan tunduk dan taat pada putusan pengadilan sehingga Penggugat tidak dapat menuntut pembayaran ganti rugi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak benar.

b. Gugatan kurang pihak

Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa seharusnya koordinator lapangan acara "Paranoid" dan dua orang wanita yang berlari dari arah belakang dengan berteriak-teriak dijadikan pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, gugatan ini menjadi kurang pihak.

c. Gugatan salah pihak / *Error in Persona*

Para Tergugat menyatakan bahwa Trans TV bernama PT. Televisi Transformasi Indonesia, oleh karena itu yang digugat seharusnya badan hukumnya dan bukan direksinya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat menjadi gugatan salah pihak.

2. Dalam Pokok Perkara

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas dalil gugatan tersebut adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa unsur kesalahan dari Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi karena jatuhnya Penggugat merupakan kesalahan dari Penggugat sendiri, bukan kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian, Penggugat tidak beralasan untuk meminta ganti kerugian terhadap Tergugat I dan Tergugat II baik secara materil maupun immateril.

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga harus ditolak dengan alasan bahwa tidak disebutkan secara pasti barang-barang yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II yang harus diletakkan sita jaminan. Menurut Tergugat I dan Tergugat II, apabila barang tidak bergerak berupa tanah diletakkan sebagai sita jaminan, maka harus disebutkan dengan jelas

luas dan batas-batas dari tanah tersebut sesuai dengan SEMA-RI No. 2 Tahun 1962 tanggal 25 April 1962.

Turut Tergugat juga membantah dan menolak atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Menurut Turut Tergugat, dalil tersebut tidak terbukti dengan alasan bahwa unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Turut Tergugat melakukan *shooting* dilakukan di luar areal Rumah Sakit Pondok Indah sehingga dalil Penggugat menjadi keliru dan tidak relevan. Turut Tergugat tidak memiliki hak apapun untuk melarang kegiatan yang berada diluar wilayahnya dan dalam hal ini Turut Tergugat sama sekali tidak pernah diberitahu atau dimintakan izin untuk penyelenggaraan acara tersebut.

Atas dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat harus mengganti kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena kelalaian membiarkan lokasi area parkir Rumah Sakit Pondok Indah dijadikan lokasi *shooting* "Paranoid", Turut Tergugat membantah dan menolak karena tidak terbukti dengan alasan bahwa perbuatan menakut-nakuti yang didalilkan Penggugat berada di jalan

umum dan terletak di luar area parkir Turut Tergugat. Dengan demikian, unsur kelalaian yang dilakukan Turut Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat sama sekali tidak ada dan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yuridis.

3. Dalam Rekopensi

Para Penggugat dalam Rekopensi/ semula Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam konpensi hendak mengajukan gugatan Rekopensi yaitu gugatan balik terhadap Penggugat semula dalam konpensi. Penggugat dalam Rekopensi/ semula Tergugat I dan II dalam konpensi sudah mengabulkan permintaan Penggugat dalam konpensi dengan dasar itikad baik agar penayangan acara "Paranoid" dihentikan. Penghentian penayangan tersebut tidak hanya menimbulkan citra yang kurang baik bagi Trans TV tetapi membawa kerugian secara materil maupun immateril, sehingga perbuatan Tergugat dalam Rekopensi dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata.

Para Penggugat dalam Rekopensi/ semula Tergugat I dan II dalam konpensi menuntut ganti rugi kerugian materil

sebesar Rp. 7.773.819.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) sebagai jumlah keseluruhan dari kerugian pendapatan yang seharusnya diperoleh Trans TV dari iklan untuk setiap kali penayangan "Paranoid" dimulai sejak periode Agustus 2003 sampai dengan Agustus 2004. Sedangkan kerugian immateril yang dituntut oleh Penggugat Rekopensi adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Jadi total keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat Rekopensi adalah sebesar Rp. 9.773.819.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan belasan ribu rupiah).

Selain itu, Para Penggugat dalam Rekopensi/ semula Tergugat I dan II dalam konpensi memohon agar barang-barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan H.Naimun 5 Pondok Pinang Jakarta Selatan milik Tergugat dalam Rekopensi diletakkan sita jaminan.

Selanjutnya Para Penggugat Rekopensi/ semula Tergugat I dan II dalam konpensi mohon agar Hakim menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitverbaar bij*

vooraad) sekalipun Tergugat dalam Rekopensi mengajukan banding, verzet maupun kasasi.

Penggugat dalam Rekopensi/ semula Turut Tergugat dalam Kompensi juga hendak mengajukan gugatan Rekopensi Penggugat semula dalam kompensi. Akibat perbuatan Tergugat Rekopensi yang menyebarluaskan berita yang tidak diketahui kebenarannya mengenai area parkir Penggugat Rekopensi yang dijadikan lokasi pembuatan acara "Paranoid" telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekopensi.

Kerugian Penggugat Rekopensi/ semula Turut Tergugat dalam kompensi atas perbuatan Tergugat Rekopensi adalah sangat sulit untuk dapat dinilai dengan uang karena bersifat imateriil. Dengan dilandasi motif yang tidak berdasarkan untuk mencari keuntungan maka Penggugat Rekopensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekopensi membayar sejumlah Rp. 100,-(seratus rupiah).

Dalil tersebut telah membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekopensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga harus dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekopensi di media/ harian umum Kompas dan majalah berita

mingguan Tempo dalam satu kali pemuatan. Ganti rugi dan permohonan maaf tersebut harus dibayar tunai dan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

D. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hukum

Di dalam putusannya, Hakim menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya. Mengenai putusan dalam pokok perkara, Hakim memenangkan gugatan Penggugat dengan mengabulkan sebagian dari gugatan tersebut.

Hakim menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum dan Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng berupa kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika. Selain itu, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Mengenai putusan dalam rekopensi, Hakim menolak gugatan Penggugat-Penggugat Rekopensi (semula Tergugat I dan

Tergugat II Kompensi serta Turut Tergugat Kompensi) untuk seluruhnya.

Berdasarkan putusan Hakim diatas, Penulis ingin menguraikan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan ini, yaitu:

1. Dalam Eksepsi

Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat berisi bahwa gugatan Penggugat kabur / *Obscuur Libel*, gugatan kurang pihak dan gugatan salah pihak / *Error in Persona*.

a. Gugatan Penggugat kabur / *Obscuur Libel*

Tergugat menyatakan bahwa acara Paranoid tidak diadakan di area Rumah Sakit Pondok Indah melainkan di jalan di luar Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi, gugatan Penggugat dikatakan kabur. Majelis Hakim dalam putusannya menolak eksepsi Tergugat ini, dengan pertimbangan bahwa kebenaran lokasi tempat pembuatan acara "Paranoid" harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dan akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara, bukan dalam eksepsi.

b. Gugatan kurang pihak

Tergugat menyatakan bahwa seharusnya koordinator lapangan acara "Paranoid" dan dua orang wanita yang

berlari dari arah belakang dengan berteriak-teriak dijadikan pihak dalam perkara ini. Menurut Majelis Hakim, koordinator lapangan hanya perpanjangan tangan atau pelaksana dari Direksi Trans TV dan bukan penanggung jawab. Demikian pula dua orang wanita yang berlari dan berteriak dari arah belakang, juga merupakan korban ketakutan dan bukan merupakan penyebab yang harus bertanggung jawab. Disamping itu, menurut Yurisprudensi Ma-RI No.366.K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973, Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan digugat. Jadi, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak eksepsi ini dikarenakan tidak beralasan.

c. Gugatan salah pihak / *Error in Persona*

Tergugat menyatakan bahwa Trans TV bernama PT. Televisi Transformasi Indonesia, oleh karena itu yang digugat seharusnya badan hukumnya bukan direksi. Menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat yang digugat sebagai Tergugat I Direksi Trans TV atau Televisi Transformasi Indonesia, jadi jelas yang digugat adalah Trans TV atau Televisi Transformasi Indonesia selaku badan hukum, sedangkan Direksi adalah jabatan

yang umum mengetahui sebagai pimpinan yang berhak mewakili badan hukum jadi bukan ditujukan kepada pribadi. Berdasarkan pertimbangan ini eksepsi gugatan salah pihak tidak beralasan hukum maka ditolak oleh Majelis Hakim.

2. Dalam Pokok Perkara

Majelis Hakim menimbang bahwa dari jawab menjawab diperoleh fakta-fakta yang diakui kebenarannya. Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan proses pembuatan acara "Paranoid" dengan menurunkan model hantu-hantuan dengan target untuk menakut-nakuti dua orang wanita yang sedang menggunakan telepon umum di depan Rumah Sakit Turut Tergugat dengan maksud untuk acara hiburan yang ditayangkan melalui televisi.

Hiburan memang dirasakan bagi orang yang melihat yaitu merasa lucu melihat gerakan orang ketakutan. Namun bagi orang yang ditakuti tidak merasakan adanya hiburan itu bahkan merasa malu dan marah karena perbuatan tersebut melanggar hak orang lain untuk berjalan dimuka umum dengan aman atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat berupa menakuti orang lain.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim, Para Tergugat tidak memperkirakan kemungkinan besar ada orang lain diluar target yang ikut merasa ketakutan, apalagi pembuatan acara dilakukan di jalan umum yang dapat dilalui oleh siapapun. Para Tergugat harus bertanggung jawab sebagai penyebab timbulnya rasa takut pihak Penggugat.

Kerugian materil berupa biaya pengobatan tidak mempunyai bukti pengeluaran uang maka harus ditolak, sedangkan biaya pengacara bukan merupakan kewajiban sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No.635.K/Sip/ 1973 tanggal 4 Juli 1974 maka tidak selayaknya biaya yang dikeluarkan untuk bantuan seorang advokat dibebankan kepada pihak lawan.

Setiap manusia yang diciptakan Tuhan tidak mempunyai ketahanan mental dan fisik yang sama. Acara "Paranoid" ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak bagi setiap orang, sehingga izin dari penayangan acara "Paranoid" seyogyanya dicabut. Namun, pencabutan izin tersebut bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim.

Setelah Hakim melakukan pemeriksaan di tempat kejadian yang ternyata terbukti bahwa letak telepon umum yang dimaksud sebagai sasaran dalam acara tersebut terletak di

luar pagar dan portal Rumah Sakit. Selanjutnya, Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat telah memberikan izin pembuatan acara "Paranoid"

Dengan demikian atas pertimbangan Majelis Hakim, maka kerugian immateril harus dibebani kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II karena pihak Penggugat mengalami perasaan cemas dan ketakutan yang berkepanjangan. Sedangkan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat ditolak seluruhnya oleh Hakim karena gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat.

3. Dalam Rekopensi

Hakim menimbang bahwa perbuatan Tergugat Rekopensi (semula Penggugat Konpensi) bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga kerugian yang diderita Pengugat-Penggugat Rekopensi tidak dapat dibebankan kepada Tergugat Rekopensi.

E. Analisa Kasus

Putusan Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum,

karena memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu sebagai berikut.¹²⁹

1. Adanya suatu perbuatan.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, istilah "perbuatan" dalam pasal 1365 KUHPerdara tidak hanya berarti perbuatan dalam arti positif (perwujudan daripada "berbuat sesuatu"), tetapi juga perbuatan dalam arti negatif, yaitu perbuatan yang berupa "mengabaikan suatu keharusan".¹³⁰ Jadi pengertian perbuatan mencakup semua perbuatan baik berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu secara sengaja atau karena lalai yang telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.¹³¹

Dalam kasus, Penggugat menggugat bahwa Tergugat I dan II telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat telah ditakut-takuti sampai terjatuh tertelungkup. Di dalam putusannya, Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti menakut-nakuti Penggugat (perbuatan dalam

¹²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 56.

¹³⁰ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal 36.

¹³¹ Helena Bareno, *op. cit.*, hal. 28.

arti positif) dengan model hantu-hantuan dalam pembuatan acara televisi "Paranoid" dan mengabaikan keharusannya (perbuatan dalam arti negatif) dalam berhati-hati melakukan *shooting* karena lokasi pembuatan acara terletak di jalanan umum yang dilalui oleh banyak orang.

Penulis berpendapat bahwa dalil Penggugat kurang tepat walaupun unsur adanya suatu perbuatan dalam perbuatan melawan hukum ini terpenuhi. Alasannya bahwa hanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dapat terbukti melakukan suatu perbuatan, sedangkan dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat telah memberikan izin *shooting* acara "Paranoid".

2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.

Di dalam doktrin, suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, apabila melanggar hukum tertulis tapi juga hukum tidak tertulis. Maka

dari itu, perbuatan tersebut harus memenuhi salah satu unsur berikut.¹³²

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- c. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Dalam kasus ini, Penggugat mendalilkan gugatan atas perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat. Unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan dalam kasus ini adalah perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan unsur yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang berlaku dalam pergaulan masyarakat.

¹³² Rosa Agustina, *op. cit.*, hal 13.

Unsur bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati ini terpenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II karena perbuatan Tergugat yang tidak berhati-hati dalam melakukan *shooting* acara "Paranoid" menyebabkan hal yang berbahaya bagi Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat berjalan dengan aman dan nyaman di jalan umum. Jalan umum merupakan sarana pemerintah yang ditujukan kepada publik atau seluruh masyarakat yang seharusnya dapat digunakan oleh pengguna jalan dengan keamanan dan kenyamanan yang baik, bukan digunakan sebagai tempat lokasi *shooting* acara "Paranoid" yang justru membahayakan orang-orang sekitar yang lewat di jalan umum tersebut.

Perbuatan Tergugat I dan II merupakan perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak. Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan yang tidak berguna sehingga Hak Penggugat untuk mendapatkan rasa aman dan kenyamanan yang maksimal sebagai pengguna jalan umum telah dikesampingkan dan justru menimbulkan bahaya bagi diri Penggugat.

Unsur perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati telah terbukti, didukung dengan bukti bahwa para crew televisi meninggalkan tempat kejadian secara terburu-buru setelah banyak saksi yang berteriak minta pertanggungjawaban atas jatuhnya Penggugat secara tertelungkup akibat berlari ketakutan melihat model hantu-hantuan.

Walaupun unsur ini telah terpenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II. Namun, menurut Penulis gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat kurang tepat karena hanya Tergugat I dan Tergugat II saja yang dapat dibuktikan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Turut Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, menurut Penulis putusan pengadilan yang menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah tepat dengan alasan bahwa Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan apa pun yang melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan dalil Penggugat.

3. Ada kesalahan.

Dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, apabila unsur kesalahan itu dilakukan baik dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama, yaitu bahwa si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku.¹³³

Dalam kasus, unsur kesalahan Tergugat I dan Tergugat II jelas ada karena berdasarkan pengetahuan, kesadaran, dan kecakapan yang dimiliki, Tergugat I dan II seharusnya menyadari bahwa proses pembuatan acara televisi "Paranoid" seharusnya tidak dilakukan di area Rumah Sakit. Menurut Penulis, sudah jelas bahwa Rumah Sakit tempat orang-orang yang lemah fisik dan mental yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan yang intensif.

Tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu bahwa akan diadakan *shooting* acara "Paranoid" kepada pihak

¹³³ Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 66.

Rumah Sakit juga menambah kesalahan pihak Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I dan II juga tidak melakukan upaya yang maksimal atas pengamanan di sekitar lokasi *shooting*. Dengan demikian unsur kesalahan ini terpenuhi.

4. Ada kerugian bagi korban.

Pengertian "kerugian" dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.¹³⁴ Dalam hal ini, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dalam hal kerugian immateril atau idiil.

Kerugian Yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang atau materi karena berhubungan dengan perasaan Penggugat, seperti rasa sedih dan takut. Setelah Penggugat jatuh tertelungkup karena

¹³⁴ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 13.

berlari ketakutan, Penggugat merasa sangat takut dan cemas akan keadaan dan keselamatan bayi yang berusia 8 bulan di kandungannya. Trauma yang sangat besar menyelimuti diri Penggugat selama lebih dari 1 bulan sampai bayi yang dikandungnya lahir sehat dan selamat.

Dalam kasus, Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II ganti kerugian secara materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berupa biaya pengobatan rutin sampai melahirkan, biaya pengacara dan biaya lainnya. Serta kerugian immateril sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) karena atas kejadian ini mental Penggugat menjadi tertekan. Selain itu, Penggugat juga menuntut Turut Tergugat ganti kerugian secara immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dalam hal ini, Hakim berwenang menentukan ganti rugi yang sewajarnya (asas *Ex Aequo Et Bono*) apabila penggugat menuntut jumlah ganti rugi yang tidak pantas.¹³⁵

¹³⁵ Moegni Djojodirjo, *op. cit.*, hal. 81

Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No.610/K/Sip/1968 :

Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut jumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya yang harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (ex aequo et bono).¹³⁶

Dalam Putusannya, Hakim menentukan ganti rugi yang sewajarnya berdasarkan asas *Ex Aequo Et Bono*. Hakim memutuskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng berupa kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika. Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang dibebankan kepada Turut Tergugat ditolak Hakim seluruhnya.

Menurut Penulis, putusan yang menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak diwajibkan membayar ganti kerugian merupakan keputusan yang tepat dengan alasan

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 74.

bahwa tuntutan ganti rugi yang telah dibebankan kepada Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan kasualitas dengan perbuatan Turut Tergugat karena Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat.

Putusan Hakim dalam kasus ini sudah tepat karena Hakim telah menentukan besar ganti rugi yang sewajarnya dan adil bagi seluruh pihak yang bersengketa berdasarkan asas *Ex Aequo Et Bono*. Dengan demikian, unsur adanya kerugian ini telah terpenuhi.

5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Adanya unsur sebab-akibat untuk memenuhi pasal 1365 KUHPerdara dimaksudkan untuk meneliti apakah terdapat hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka sanksi dalam pasal 1365 KUHPerdara hanya dapat diterapkan apabila tersebut ditimbulkan kerugian.

Dalam kasus, kesalahan pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan proses pembuatan acara televisi "Paranoid" si sekitar area Rumah Sakit menyebabkan kerugian yang bersifat moril bagi pihak Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa terhadap hubungan antara kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan terpenuhinya keempat unsur di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, sudah tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perumusan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365-1380 KUHPerdata. Walaupun di dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (PMH), hanya diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.
 - a. Adanya suatu perbuatan.
 - b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.
 - c. Ada kesalahan.
 - d. Ada kerugian bagi korban.

e. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Sejak dikeluarkannya putusan *Hoge Raad* 1919, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perumusan tentang *Onrechmatige daad* dalam arti luas tersebut dibagi menjadi empat kriteria perbuatan melawan hukum. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hak subjektif orang lain, perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Apabila unsur-unsur di atas telah terpenuhi dan dapat dibuktikan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Sesuai dalam kasus Trans TV telah memenuhi unsur dan telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Perbuatan melawan hukum menimbulkan perikatan diantara para pihak yaitu pelaku perbuatan melawan hukum

mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya dan bagi pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Masalah ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdara tidak diatur secara sempurna. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Undang-undang tidak menentukan besarnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum maka dari itu yang berwenang untuk menentukan besar ganti rugi adalah hakim. Telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya kerugian yang harus dibayar tergugat dan menilai sejauh mana kerugian tersebut mempengaruhi keadaan penggugat. Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No.610/K/Sip/1968, yang berisi meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut jumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya yang harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*). Untuk menentukan jumlah

ganti kerugian harus dengan harga tertentu yang dasarnya bahwa yang dirugikan harus dikembalikan dalam keadaan semula, namun telah diperhitungkan bahwa yang dirugikan tidak mendapat keuntungan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Maka dari itu, dalam menentukan besarnya ganti rugi baik materil maupun immateril sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam perkara No.595/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel antara Diana Damay Pakpahan melawan Trans TV, Hakim mempunyai wewenang menilai sejauh mana kerugian tersebut mempengaruhi keadaan Diana Damay Pakpahan dan Hakim mempunyai kewenangan dalam menentukan ganti rugi sewajarnya yang harus dibayar oleh pihak Trans TV. Putusan Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum dan Hakim memutuskan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng berupa kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Jumlah ini telah dinilai dan dipertimbangkan Hakim sebagai jumlah yang tepat dan sewajarnya yang harus diganti oleh Tergugat I dan Tergugat II.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka Penulis ingin memberikan saran bahwa seharusnya terdapat peraturan yang lebih spesifik mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sebagai pedoman bagi Hakim dalam menentukan besar ganti rugi yang adil bagi kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, Rosa. "Perbuatan Melawan Hukum." Disertasi doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Bareno, Helena. "Tinjauan Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Majalah Tempo terhadap Humanika." Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2003.
- Djojodirjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fredella K, Keyne. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Yayasan Trisakti Melawan Thoby Muthis,dkk." Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2006.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan hukum Pendekatan Kontemporer*. Cet.2. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mamudji, Sri et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1992.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 1994.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sofyan, Achmad. "Ganti rugi atas Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah." Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 1985.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1989.
- Suryodiningrat, R. M. *Azas-azas Hukum Perikatan*. Cet. 1. Bandung: Tarsito, 1982.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

MAKALAH

Agustina, Rosa dan Suharnoko. "Kapita Selekta Hukum Perdata." Diktat Mata Kuliah Kapita Selekta Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001.

Tim Pengajar Hukum Perorangan Perdata Barat. "Hukum Perorangan Perdata Barat Buku A." Diktat Mata Kuliah Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. R. Soesilo. Cet. 6. Bogor: Politea, 1993.

INTERNET

"Perbuatan Melawan Hukum." <<http://andri.scriptmania.com/custom2.html>>. 6 Februari 2008.